



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 52 /Pid.B/2016/PN.AdL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas II Andoolo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : **MUH. RIDWAN Bin BACO**  
Tempat lahir : Amondo  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 06 Nopember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Koeono Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : **ANDI PADLI Alias ACO Bin ISMAIL**  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 10 September 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Koeono Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya telah didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu HASRUDIN, SH. DKK, Advokat/Pengacara Praktek dari LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pos Bakum Adin) PTUN Kendari di Jl. Poros Kendari-Konsel BTN Graha Mulya Blok B No. 10 Desa Pousu Jaya Kecamatan Konda

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.AdL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konsel-Sultra berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 17/Pen.Pid/2016/PN.AdI  
Tanggal 28 Juni 2016.

Terdakwa MUH. RIDWAN Bin BACO telah ditahan berdasarkan surat perintah/  
Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

- 1 Penyidik pada Sektor Palangga Selatan Kepolisian Resor Konawe Selatan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/04/IV/2016/Reskrim Tanggal 06 April 2016, ditahan sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan negeri Andoolo selaku Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print -53 /T-4/ Ep.1/04/2016 Tanggal 22 April 2016, ditahan sejak tanggal 27 April 2016 s/d 05 Juni 2016.
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-73/T-7/Ep.2/06/2016 Tanggal 01 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 04 Juni 2016 s/d 23 Juni 2016.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan Penetapan Nomor : 70/ Pen.Pid/2016/PN.AdI Tanggal 17 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016.
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 70/Pen.Pid/2016/PN.AdI. Tanggal 30 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d 14 September 2016.

Terdakwa ANDI PADLI Alias ACO Bin ISMAIL telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

- 1 Penyidik pada Sektor Palangga Selatan Kepolisian Resor Konawe Selatan : tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain.
- 2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo : tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain.
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, berdasarkan Penetapan Nomor : 70/ Pen.Pid/2016/PN.AdI Tanggal 17 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016.
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Andoolo berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 70/Pen.Pid/2016/PN.AdI. Tanggal 30 Juni 2016, ditahan sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d 14 September 2016.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :  
PDM-59/RP-9/Ep.2/06/2016 Tanggal 17 Juni 2016.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Muh. Ridwan bin Baco dan Terdakwa II Andi Padli als. Aco bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing :
  - a Terdakwa I **Muh. Ridwan bin Baco** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
  - b Terdakwa II **Andi Padli als. Aco bin Ismail** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetan ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air atau alkon merk Jiandong (JD) warna hitam;  
**dikembalikan kepada saksi yaitu Asuransi.**
  - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Pol. DT 3231 MH atas nama MUH. RIDWAN;  
**dikembalikan kepada terdakwa yaitu Muh. Ridwan bin Baco.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol DT 3217 MJ;  
**dikembalikan kepada terdakwa yaitu Muh. Ridwan bin Baco**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.AdI



Setelah mencermati Pembelaan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan pada pokoknya membenarkan adanya perbuatan terdakwa-terdakwa dan mohon dipertimbangkan untuk meringankan hukuman terdakwa-terdakwa.

Setelah mencermati jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan pada pokoknya masing-masing berketetapan pada pembelaan dan surat tuntutan.

Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa I MUH. RIDWAN bin BACO bersama-sama Terdakwa II ANDI PADLI als. ACO bin ISMAIL pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi memancing di Desa Lakara, namun Terdakwa II mengatakan *"kita mau pergi memancing tidak ada pembeli rokok"* lalu Terdakwa I mengatakan *"ada disana mesin, siapa tau bisa kita jual"* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menuju ke tempat pengelolaan sagu untuk mengambil mesin pompa air/alkon milik saksi ASURANSI. Setelah tiba ditempat mesin tersebut, Terdakwa II menyenter dengan menggunakan korek. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membuka ikatan tali mesin yang sedang terikat di tiang kayu lalu membuka pipa yang terpasang di mesin Pompa Air/alkon tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan memindahkan mesin tersebut dengan cara mengangkat mesin pompa air/alkon tersebut dengan menggunakan tangan kemudian menyembunyikannya ke dalam parit atau got. Setelah menyembunyikan mesin tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi memancing di Pelabuhan Lakara. Setelah selesai memancing, pada



sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju ke parit untuk mengambil mesin pompa Air/Alkon milik saksi ASURANSI yang sebelumnya sudah disembunyikan lalu membawa mesin pompa air/ alkon milik saksi ASURANSI tersebut menuju rumah saksi SUKIRMAN alias SANTI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I tanpa diketahui oleh saksi ASURANSI. Kemudian mesin tersebut diletakkan di teras rumah saksi SUKIRMA alias SANTI di Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi SUKIRMAN alias SANTI untuk menawarkan atau menjual mesin pompa air milik saksi ASURANSI tersebut seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan mesin pompa air/alkon tersebut dibagi dua dengan Terdakwa II.

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ASURANSI menderita kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa I MUH. RIDWAN bin BACO bersama-sama Terdakwa II ANDI FADLI als. ACO bin ISMAIL pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi memancing di Desa Lakara, namun Terdakwa II mengatakan *“kita mau pergi memancing tidak ada pembeli rokok”* lalu Terdakwa I mengatakan *“ada disana mesin, siapa tau bisa kita jual”* kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menuju ke tempat pengelolaan sagu untuk mengambil mesin pompa air/alkon milik saksi ASURANSI. Setelah tiba ditempat mesin tersebut, Terdakwa II menyenter dengan menggunakan korek. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membuka ikatan tali mesin yang sedang terikat di tiang kayu lalu membuka pipa yang terpasang di mesin Pompa Air/alkon tersebut. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan memindahkan mesin tersebut dengan cara mengangkat mesin pompa air/alkon tersebut menggunakan tangan kemudian menyembunyikannya ke dalam parit atau got. Setelah menyembunyikan mesin tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi memancing di Pelabuhan Lakara. Setelah selesai memancing, pada sekitar pukul 03.30 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menuju ke parit untuk mengambil mesin pompa Air/Alkon milik saksi ASURANSI yang sebelumnya sudah disembunyikan lalu membawa mesin pompa air/alkon milik saksi ASURANSI tersebut menuju rumah saksi SUKIRMAN alias SANTI dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I tanpa diketahui oleh saksi ASURANSI. Kemudian mesin tersebut diletakkan di teras rumah saksi SUKIRMA alias SANTI di Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi SUKIRMAN alias SANTI untuk menawarkan atau menjual mesin pompa air milik saksi ASURANSI tersebut seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan mesin pompa air/alkon tersebut dibagi dua dengan Terdakwa II.
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ASURANSI menderita kerugian kurang lebih Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan masing memberikan keterangannya sebagai berikut :

**1 Saksi ASURANSI**, lahir di Punggaluku, 05 Februari 1987, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Amondo, Kec. Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan. Bahwa Saksi menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan dan membubuhkan tanda tangan pada BAP sebagai saksi terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar saksi telah mengalami kehilangan barang miliknya berupa Mesin Pompa Air/Alkon merek Jiandong (JD) warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum mesin tersebut hilang/diambil, mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut berada di tempat pengelolaan sagu miliknya di Desa Koono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan dalam keadaan terikat;
- Bahwa saksi mengetahui mesin pompa air/alkon merek Jiandong itu hilang sejak hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 wita, setelah saksi mendapat informasi dari karyawannya dan saksi memperkirakan bahwa mesin air/alkon merek Jiandong tersebut diambil pada hari Selasa malam yaitu tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa menurut saksi mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.AdI



malam hari mengingat pada siang sampai sore hari mesin air tersebut dipergunakan untuk pengolahan sagu;

- Bahwa saksi menjelaskan mesin tersebut merupakan barang yang berat sehingga sulit apabila dibawa oleh satu orang saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak memberikan izin kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil dan memindahkan mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukan barang bukti berupa mesin pompa air/alkon merek Jiandong dalam persidangan, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang dan diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar saksi merupakan pemilik dari Mesin Pompa Air/Alkon merek Jiandong (JD) warna hitam tersebut dimana saksi telah membelinya seharga ± Rp. 2,600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

**2 SAKSI ASPIN BIN RAI**, lahir di Kendari, 20 Maret 1965, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Amondo, Kec. Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan. Bahwa Saksi menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan dan membubuhkan tanda tangan pada BAP sebagai saksi terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengenal kedua terdakwa yang telah mengambil mesin pompa air/alkon merek Jiandong (JD) tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui jika saksi Asuransi mengalami kehilangan barang miliknya berupa Mesin Pompa Air/Alkon merek Jiandong (JD) warna hitam;
- Bahwa benar saksi merupakan pekerja yang bersama dengan saksi Rasial tiba di tempat pengolahan sagu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, pukul 07.00 Wita dan mendapati mesin pompa air/alkon merek Jiandong (JD) tersebut sudah tidak berada pada tempatnya sehigga saksi ikut mencari mesin tersebut disekitaran tempat pengolahan sagu dan kemudian saksi Rasial pada kesempatan itu melaporkan kejadian kehilangan kepada saksi Asuransi;
- Bahwa saksi membenarkan sebelum mesin tersebut hilang/diambil, mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut berada di tempat pengelolaan sagu miliknya di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan dalam keadaan terikat;
- Bahwa saksi mengetahui mesin pompa air/alkon merek Jiandong itu hilang sejak hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 wita, ketika saksi bersama lelaki Risal ingin pergi menuju tempat bekerja mereka di kebun dimana terpasang mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut, namun ternyata pada waktu itu saksi tidak melihat mesin pompa air/alkon merek Jiandong dan saksi memperkirakan bahwa mesin air/alkon merek Jiandong tersebut diambil pada hari Selasa malam yaitu tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wita mengingat pada siang sampai sore hari mesin air tersebut dipergunakan untuk pengolahan sagu;
- Bahwa benar saksi melaporkan kepada saksi Asuransi bahwa mesin pompa air/alkon merek Jiandong milik saksi Asuransi telah hilang diambil seseorang yang tidak berhak;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa saksi menjelaskan mesin tersebut sulit apabila dibawa oleh satu orang saja sehingga diperlukan dua orang untuk mengangkatnya;
- Bahwa saksi mencurigai yang mengambil mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut berkebun di sekitar kebun tempat penyimpanan mesin pompa air/alkon merek Jiandong disimpan;
- Bahwa mesin tersebut telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa mesin pompa air/alkon merek Jiandong dalam persidangan, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Asuransi yang hilang tersebut;
- Bahwa benar saksi Asuransi merupakan pemilik dari Mesin Pompa Air/Alkon merek Jiandong (JD) warna hitam tersebut. dan sepengetahuan saksi, mesin tersebut dibeli oleh saksi Asuransi dengan harga ± Rp. 2,600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

**3 Saksi SUKIRMAN als. SANTI bin H. Dg. MANAMBUNG**, lahir di Torobulu, 05 Januari 1986, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Desa Torobulu, Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan. Bahwa Saksi menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah memberikan keterangan dan membubuhkan tanda tangan pada BAP sebagai saksi terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;



- Bahwa benar saksi telah dihubungi oleh Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I menawarkan mesin pompa air/alkon merek Jiandong agar dapat dibeli oleh saksi;
- Bahwa benar saksi menanyakan asal-usul dan kepemilikan dari mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I bahwa barang-barang tersebut merupakan barang milik pribadi yang tidak dipakai oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I pernah menunjukkan mesin pompa air/alkon merek Jiandong kepada saksi bertempat di teras rumah saksi dimana pada saat itu mesin air/alkon merek Jiandong tersebut sudah terlebih dahulu diletakkan pada teras rumah saksi oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi sebelum membeli mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut telah menanyakan kepada Terdakwa I darimanakah mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut dan dijawab oleh Terdakwa merupakan barang miliknya;
- Bahwa setelah ditunjukan barang bukti berupa mesin pompa air/alkon merek Jiandong dalam persidangan, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan mesin pompa air/alkon merek Jiandong yang dibelinya dari Terdakwa I;

Menimbang bahwa Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa untuk mendapat keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan terdakwa-terdakwa dan pada pokoknya masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa **I MUH. RIDWAN bin BACO**, identitas telah diuraikan pada halaman pertama surat tuntutan ini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I membenarkan telah memberikan keterangan dan membubuhkan tanda tangan pada BAP sebagai terdakwa terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan dakwaan melakukan pencurian dengan pemberatan yang didakwakan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa malam yaitu pada tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan tepatnya di tempat pembuatan sagu milik saksi Asuransi;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa I ambil adalah mesin air/alkon merek Jiandong milik saksi Asuransi dan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa I melakukannya bersama dengan Terdakwa II yaitu Andi Padli als. Aco;
- Bahwa benar mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Asuransi.
- Bahwa benar cara mengambil barang tersebut adalah setelah tiba di tempat mesin air/alkon merek Jiandong tersebut, Terdakwa II menyenter dengan menggunakan korek, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membuka ikatan tali pada mesin air/alkon merek Jiandong yang sedang terikat di tiang kayu lalu membuka pipa yang terpasang di mesin mesin air/alkon merek Jiandong tersebut. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan memindahkan mesin tersebut dengan cara mengangkat mesin air/alkon merek Jiandong tersebut menggunakan tangan dan beberapa waktu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin air/alkon merek Jiandong tersebut menuju rumah saksi Sukirman dengan menggunakan motor milik Terdakwa I kemudian mesin tersebut diletakkan di teras rumah saksi Sukirman;
- Bahwa benar Terdakwa I telah menawarkan untuk menjual mesin air/alkon merek Jiandong tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan mesin air/alkon merek Jiandong tersebut dibagi dua dengan Terdakwa II;

- Bahwa kedua Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan sebagai barang yang telah diambil dari tempat pembuatan sagu milik saksi Asuransi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan mesin tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi kedua Terdakwa.

Terdakwa **II Andi Padli als. Aco bin Ismail**, identitas telah diuraikan pada halaman pertama surat tuntutan ini, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa II membenarkan telah memberikan keterangan dan membubuhkan tanda tangan pada BAP sebagai terdakwa terkait perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan dakwaan melakukan pencurian dengan pemberatan yang didakwakan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa malam yaitu pada tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan tepatnya di tempat pembuatan sagu milik saksi Asuransi;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa II ambil adalah mesin air/alkon merek Jiandong milik saksi Asuransi dan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa I yaitu Muh Ridwan bin Baco;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Asuransi.
- Bahwa benar cara mengambil barang tersebut adalah setelah tiba di tempat mesin air/alkon merek Jiandong tersebut, Terdakwa II menyenter dengan menggunakan korek, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membuka ikatan tali pada mesin air/alkon merek Jiandong yang sedang terikat di tiang kayu lalu membuka pipa yang terpasang di mesin mesin air/alkon merek Jiandong tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan memindahkan mesin tersebut dengan cara mengangkat mesin air/alkon merek Jiandong tersebut menggunakan tangan dan beberapa waktu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin air/alkon merek Jiandong tersebut menuju rumah saksi Sukirman dengan menggunakan motor milik Terdakwa I kemudian mesin tersebut diletakkan di teras rumah saksi Sukirman ;
- Bahwa benar Terdakwa I telah menawarkan untuk menjual mesin air/alkon merek Jiandong tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian hasil penjualan mesin air/alkon merek Jiandong tersebut dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa kedua Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan sebagai barang yang telah diambil dari tempat pembuatan sagu milik saksi Asuransi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan mesin tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi kedua Terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula menerima dan meneliti barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan atas perkara ini berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin pompa air atau alkon merk Jiandong (JD) warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Pol. DT 3231 MH atas nama MUH. RIDWAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol DT 3217 MJ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa dimana kesemuanya menyatakan mengenalnya serta membenarkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa-terdakwa maka diperoleh fakta-fakta yang dikonstantir sebagai fakta hukum berupa :

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa malam yaitu pada tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan tepatnya di tempat pembuatan sagu milik saksi Asuransi;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa I ambil adalah mesin air/alkon merk Jiandong milik saksi Asuransi dan dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa I melakukannya bersama dengan Terdakwa II yaitu Andi Padli als. Aco;
- Bahwa benar mesin pompa air/alkon merk Jiandong tersebut diambil oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Asuransi.
- Bahwa benar cara mengambil barang tersebut adalah setelah tiba di tempat mesin air/alkon merk Jiandong tersebut, Terdakwa II menyenter dengan menggunakan korek, kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membuka ikatan tali pada mesin air/alkon merk Jiandong yang sedang terikat di tiang kayu lalu membuka pipa yang terpasang di mesin mesin air/alkon merk Jiandong tersebut. kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil dan memindahkan mesin tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mengangkat mesin air/alkon merek Jiandong tersebut menggunakan tangan dan beberapa waktu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mesin air/alkon merek Jiandong tersebut menuju rumah saksi Sukirman dengan menggunakan motor milik Terdakwa I kemudian mesin tersebut diletakkan di teras rumah saksi Sukirman;

- Bahwa benar Terdakwa I telah menawarkan untuk menjual mesin air/alkon merek Jiandong tersebut dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian hasil penjualan mesin air/alkon merek Jiandong tersebut dibagi dua dengan Terdakwa II;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil mesin pompa air/alkon merek Jiandong tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan mesin tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi kedua Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini maka Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk membuktikan langsung pada dakwaan yang berpotensi memenuhi fakta-fakta hukum diatas dan oleh karenanya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan pada dakwaan alternatif pertama dimana terdakwa-terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Mengambil barang sesuatu;
- 3 Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

***ad.1. Unsur “Barang Siapa”***



Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum, yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana, yang mampu bertanggung jawab serta tidak ada gangguan kejiwaan. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk telah dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muh. Ridwan bin Baco bersama-sama Terdakwa II Andi Padli als. Aco bin Ismail dimana keduanya selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa-terdakwa terpenuhi pada dirinya memenuhi unsur ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur obyektif dari pasal yang didakwakan ini.

***ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu***

Menimbang Bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak.

Menimbang Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan didukung dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II telah mengambil mesin air/alkon merek Jiandong milik saksi Asuransi dengan cara Terdakwa II pada saat berada di tempat kejadian berperan untuk menyenter/memberikan penerangan dengan menggunakan korek sambil membuka tali mesin yang sedang terikat di tiang kayu. Kemudian Terdakwa I bersama-sama Tersangka II membuka pipa yang sedang terpasang di mesin air/alkon merek Jiandong tersebut. Selanjutnya kedua terdakwa dengan menggunakan tangannya mengangkat dan memindahkan mesin tersebut untuk disembunyikan di dalam Parit atau Got. Setelah itu kedua tersangka sempat pergi memancing di Pelabuhan Lakara dan pada pukul 03.00 WITA. Kemudian kedua Terdakwa mengambil mesin air/alkon merek Jiandong yang telah disembunyikan di parit sebelumnya dan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, kedua Terdakwa membawa mesin tersebut ke rumah saksi SUKIRMAN alias SANTI untuk



dijual, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan unsur “*mengambil barang sesuatu*” terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

***ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain***

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebaagiannya dapat ditaksir harganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat. Terdakwa tidak ada hak pemilikan atas keseluruhan barang tersebut atau ada hak pemilikan atas sebagian barang, tetapi tidak sepenuhnya, karena sebagian masih kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti menunjukkan jika barang-barang berupa mesin air/alkon merek Jiandong adalah milik dari saksi Asuransi dan bukan milik dari terdakwa-terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” menjadi telah terpenuhi.

***ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***

Menimbang Bahwa hal ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki, yaitu terdakwa bertindak sebagai yang punya, seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang dan terdakwa menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak berhak/ bertentangan dengan hak orang lain. Bahwa memiliki dengan melawan hak adalah memiliki bagi diri sendiri atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya adalah terdakwa, sedangkan terdakwa bukan pemiliknya. Memiliki barang untuk diri sendiri dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan tersebut adalah seakan-akan pemilik sedangkan para terdakwa bukan pemilik.

Menimbang Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan menyatakan bahwa benar terdakwa tanpa telah membawa



mesin air/alkon merek Jiandong tersebut tanpa seizin saksi Asuransi sebagai pemiliknya. Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik dari barang tersebut kepada saksi Sukirman sehingga saksi Sukirman yakin dan pada akhirnya membeli mesin air/alkon merek Jiandong tersebut, dengan demikian maka unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” terpenuhi.

***ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***

Menimbang Bahwa pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang, maka para pelaku tidak perlu melakukan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan yang perlu digaris bawahi bahwa pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah untuk mencapai tujuan bersama yaitu mengambil mesin air/alkon merek Jiandong milik saksi Asuransi. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil mesin air/alkon merek Jiandong tersebut secara bersama-sama dengan adanya suatu kerjasama antara keduanya sebagaimana telah disampaikan oleh para terdakwa dalam keterangannya dipengadilan, dengan demikian maka unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*” terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur obyektif dalam dakwaan ini maka unsur subyektifnya menjadi terpenuhi pula pada diri terdakwa-terdakwa sehingga semua unsur-unsur dakwaan pertama menjadi telah terpenuhi maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan pertama telah terbukti .

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan pertama dan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa-terdakwa, oleh karenanya patutlah kepada terdakwa-terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang terdakwa bila padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan kedua alasan tersebut sehingga terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana masing-masing yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu terdakwa berupa :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- **Perbuatan** terdakwa-terdakwa telah menimbulkan keresahan dan merugikan saksi korban ASURANSI.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa-terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa-terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa-terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim menetapkan untuk mengurangi sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan serta barang bukti akan ditentukan kemudian dalam amar putusan atas perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama maka sangat pantas kepada terdakwa-terdakwa masing-masing dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa I **MUH. RIDWAN BIN BACO** dan Terdakwa II **ANDI PADLI ALS. ACO BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUH. RIDWAN BIN BACO** dan Terdakwa II **ANDI PADLI ALS. ACO BIN ISMAIL** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air atau alkon merk Jiandong (JD) warna hitam;





**dikembalikan kepada saksi yaitu Asuransi.**

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam No. Pol. DT 3231 MH atas nama MUH. RIDWAN;

**dikembalikan kepada terdakwa yaitu Muh. Ridwan bin Baco.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol DT 3217 MJ;

**dikembalikan kepada terdakwa yaitu Muh. Ridwan bin Baco**

- 6 Mebebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA Tanggal 23 AGUSTUS 2016, oleh kami yaitu : ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, MUSAFIR, SH. Dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH. Masing-masing bertindak selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LA WERE, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh EKO SETIAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan serta dihadapan terdakwa-terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Ketua,

ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1 MUSAFIR, SH.

2. ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LA WERE, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.B/2016/PN.AdI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)